



PENETAPAN
Nomor 331/Pdt.P/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :

Nama : **DADANG HERNAWAN**
Umur : 50 tahun
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 12 Januari 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Sukatanu I No. 62 RT 040 RW 014 Kel. 3 Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 10 September 2024 dalam Register Nomor 331/Pdt.P/2024/PN.Plg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Bersama ini pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 8479/D/1987, tanggal 19 Desember 1987, pemohon yang bernama DADANG HERNAWAN berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Palembang, pada tanggal 12 Januari 1974, anak dari pasangan A. EFFENDI dan ROHAYA.
- Bahwa Pemohon mempunyai Kartu Keluarga No : 1671092401080028 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1671091201740003 atas Nama DADANG HERNAWAN berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Palembang, pada tanggal 12 Januari 1974.



- Bahwa Pemohon mempunyai paspor No: B 1582896 atas nama DADANG HERMAWAN EFENDI berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Palembang, pada tanggal 12 Januari 1974.
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Penetapan Orang yang Sama karena Pemohon sudah mengajukan perubahan data ke kantor Catatan Sipil Palembang berdasarkan foto dari konsolidasi perubahan data.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memohon penetapan pengadilan bahwa nama tersebut adalah orang yang sama untuk pengurusan pembuatan paspor di kantor imigrasi di Palembang.
- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak Bersama ini saya lampirkan :
 1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon.
 2. Fotocopy KTP Pemohon.
 3. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon.
 4. Fotocopy Buku Nikah Pemohon.
 5. Fotocopy Ijazah Pemohon.
 6. Fotocopy Paspor Pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus cq. Hakim berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama yang tertera di Kartu Keluarga No : 1671092401080028 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1671091201740003 atas Nama DADANG HERNAWAN berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Palembang, pada tanggal 12 Januari 1974, di Akta Kelahiran Nomor 8479/D/1987, tanggal 19 Desember 1987, pemohon yang bernama DADANG HERNAWAN berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Palembang, pada tanggal 12 Januari 1974, dan di paspor No: B 1582896 atas nama DADANG HERMAWAN EFENDI berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Palembang, pada tanggal 12 Januari 1974. adalah satu (1) orang yang sama .
3. Memberi izin kepada pemohon untuk memakai nama dan tahun lahir sesuai akta Kelahiran pemohon nomor : **8479/D/1987**, tanggal **19 Desember 1987**, pemohon yang bernama DADANG HERNAWAN berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Palembang, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Januari 1974 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Palembang.

4. Membebaskan biaya Pemohonan kepada Pemohon.

Atau Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus memberikan Penetapan lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi paspor atas nama Dadang Hermawan Efendi diberi tanda bukti P-1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dadang Hermawan yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil Kota Palembang tanggal 29 Maret 2012, diberi tanda bukti P-2.
3. Fotokopi kutipan Akta Nikah atas nama Dadang Hernawan dengan Andriani, diberi tanda bukti P-3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8479/D/1987 atas nama Dadang Hernawan yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil kota Palembang tanggal 19 Desember 1987, diberi tanda bukti P-4.
5. Fotokopi Surat tanda tamat belajar SMP atas nama Dadang Hernawan tahun 1990, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat tanda tamat belajar SD atas nama Dadang Hernawan tahun 1987, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat tanda tamat belajar SMA atas nama Dadang Hernawan tahun 1993, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1671092401080028 atas nama kepala keluarga Dadang Hernawan, diberi tanda bukti P-8.
9. Fotokopi ijazah S2 Magister Manajemen (MM) dari Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2002 atas nama Dadang Hernawan, diberi tanda bukti P-9.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hermiani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan dari pemohon mengajukan permohonan ini adalah mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk menetapkan orang yang sama untuk keperluan perpanjangan paspor Pemohon di kantor Imigrasi Palembang karena paspor lama Pemohon sudah habis masa berlakunya, dimana nama Pemohon pada paspor tersebut adalah DADANG HERMAWAN EFENDI.
- Bahwa pada saat pembuatan paspor tersebut yang dilampirkan sebagai syarat yaitu akta nikah Pemohon dimana tercantum nama Pemohon adalah DADANG HERMAWAN, sedangkan nama Pemohon pada Akte kelahiran, kartu keluarga, KTP, ijazah SD, SMP, SMA, dan S1 adalah DADANG HERNAWAN.
- Bahwa nama DADANG HERMAWAN EFENDI dan DADANG HERNAWAN adalah orang yang sama;

2. Andriani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah istri Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan dari pemohon mengajukan permohonan ini adalah mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk menetapkan orang yang sama untuk keperluan perpanjangan paspor Pemohon di kantor Imigrasi Palembang karena paspor lama Pemohon sudah habis masa berlakunya, dimana nama Pemohon pada paspor tersebut adalah DADANG HERMAWAN EFENDI.
- Bahwa pada saat pembuatan paspor tersebut yang dilampirkan sebagai syarat yaitu akta nikah Pemohon Dimana tercantum nama Pemohon adalah DADANG HERMAWAN, sedangkan nama Pemohon pada Akte kelahiran, kartu keluarga, KTP, ijazah SD, SMP, SMA, S1 adalah DADANG HERNAWAN.
- Bahwa nama DADANG HERMAWAN EFENDI dan DADANG HERNAWAN adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang turut dipertimbangkan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti P.8 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bukti P-2 Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di kota Palembang, permohonan Pemohon telah diajukan ke Pengadilan Negeri Palembang yang merupakan wilayah hukum tempat tinggal Pemohon terakhir, sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk memeriksa dan memutus permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 2 Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan bermaksud untuk menertibkan data identitas diri pemohon karena nama pemohon terdapat perbedaan yaitu sesuai Akte kelahiran, kartu keluarga, ijazah SD, SMP, SMA, S1 adalah nama DADANG HERNAWAN, sedangkan pada Akta Nikah tercantum atas nama DADANG HERMAWAN dan pada paspor tercantum atas nama DADANG HERMAWAN EFENDI dan untuk itu diperlukan penetapan Pengadilan, bahwa nama-nama tersebut adalah orang yang sama untuk keselarasan identitas pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan orang yang sama untuk keperluan perpanjangan paspor pemohon di kantor Imigrasi Palembang karena paspor lama Pemohon sudah habis masa berlakunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 benar tertulis atas nama DADANG HERNAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 benar tertulis atas nama DADANG HERMAWAN EFENDI dan berdasarkan bukti P-3 benar tertulis atas nama DADANG HERMAWAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon, maksud Pemohon mendapatkan Penetapan Pengadilan karena nama Pemohon pada dokumen-dokumen terdapat perbedaan yaitu DADANG HERNAWAN dan DADANG HERMAWAN EFENDI sehingga untuk itu perlu penetapan Pengadilan yang menyatakan nama-nama tersebut adalah orang yang sama untuk keselarasan identitas pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi benar orang yang bernama DADANG HERNAWAN dan DADANG HERMAWAN EFENDI adalah orang yang sama yaitu : Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya petitum permohonan angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 3 Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa akta kelahiran adalah suatu dokumen identitas autentik yang wajib dimiliki setiap warga negara Indonesia. Bahwa Akta Kelahiran merupakan bukti keperdataan dan pengakuan negara terhadap identitas dari anak yang memuat data diri anak. Akta kelahiran antara lain memuat nama, tempat lahir, tanggal lahir, nama orang tua dan kewarganegaraannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8479/D/1987 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil kota Palembang tanggal 19 Desember 1987 tercantum atas nama Dadang Hernawan, lahir di Palembang tanggal 12 Januari 1974, anak laki-laki dari suami isteri A. Effendi dan Rohaya.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon tidak ada bukti yang menunjukkan adanya perubahan nama dan identitas lainnya pada akta kelahiran Pemohon, sehingga identitas pada akta kelahiran tersebut tetap berlaku pada Pemohon.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut tuntutan pemohon sebagaimana dalam petitum angka 3 tidak beralasan hukum dan berlebihan, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon sebagian;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa nama yang tercantum pada :
 - Kartu Keluarga No: 1671092401080028 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1671091201740003 atas Nama DADANG HERNAWAN jenis kelamin laki-laki, lahir di Palembang pada tanggal 12 Januari 1974;
 - Akta Kelahiran Nomor 8479/D/1987 tanggal 19 Desember 1987, atas nama DADANG HERNAWAN jenis kelamin laki-laki, lahir di Palembang, pada tanggal 12 Januari 1974;
 - Paspor No: B 1582896 atas nama DADANG HERMAWAN EFENDI jenis kelamin laki-laki, lahir di Palembang, pada tanggal 12 Januari 1974. adalah 1 (satu) orang yang sama;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp213.000,00 (Dua ratus tiga belas ribu rupiah)
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 331/Pdt.P/2024/PN Plg tanggal 10 September 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri M. Yusuf Adi Wijaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Yusuf Adi Wijaya, S.H., M.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK : Rp100.000,00;
- 3.....B : Rp 50.000,00;
- biaya SumpahM
- 4.....M : Rp 10.000,00;
- ateraiR
- 5.....R : Rp 10.000,00;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

edaksi	B	
6.....		: Rp 3.000,00;
iaya Penggandaan		
7. PNBP Panggilan		: Rp 10.000,00;
Jumlah		: Rp213.000,00;
(Dua ratus tiga belas ribu rupiah)		